BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena metode penelitian sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.¹

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Field Research*), atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Adapun penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer di sini adalah data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam* Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15

Adapun menurut Yin (2009), metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian.³

Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah, dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Dari judul penelitian ini dapat diidentifikasi sedikitnya empat masalah yang peneliti kemukakan, antara lain:

- 1. Adanya peluang terjadi praktik poligami di bawah tangan
- 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam prosedur pernikahan
- Status dan tujuan yang akan ditimbulkan dari surat perjanjian tidak rujuk bagi calon suami dan calon istri
- 4. Apakah surat perjanjian tersebut menghalangi hak rujuk suami

_

³ Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku," *INERSIA*, Vol. XVI No. 1 (2020): hlm. 92

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dari wawancara yang peneliti lakukan dengan informan.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama jalan A. Yani, Malintang Baru, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dalam masa 'iddah istri dengan menggunakan surat perjanjian tidak rujuk dan kepala Kantor Urusan Agama yang menyetujui pernikahan tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan poligami di bawah tangan dengan cara membuat surat perjanjian tidak akan rujuk bermaterai Rp6000 yang dibuat oleh suami.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan. Informan adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti guna mendapatkan data secara kualitatif. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para pembantu PPN dan masyarakat. Adapun yang menjadi informannya yaitu Bapak Kepala KUA Kec. Gambut dan pasangan calon pengantin yang terlibat langsung dalam permasalahan ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan dan beberapa dokumen berupa arsip KUA, berkas pendaftaran nikah dan surat menyurat lainnya. Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Zulkipli HS,

⁴ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.89

S. Ag. MM sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Gambut, yang sudah bersedia diwawancara terkait upayanya dalam praktik pencegahan poligami di bawah tangan serta memberikan informasi yang peneliti perlukan. Informan selanjutnya yaitu calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Kec. Gambut, dalam hal ini mereka terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data-data yang diinginkan. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan strategis (gabungan).⁵

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati kegiatan pokok. Metode observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Hasil dari observasi ini yaitu peneliti dapat mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pegawai KUA,

_

 $^{^5}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif R&D , (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.224

- dan mengamati bagaimana kegiatan pelayanan KUA kepada masyarakat dalam hal perkawinan.
- 2. Wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan informan dalam hal terkait masalah yang ingin diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, yaitu peneliti dan pihak yang diwawancara berada pada tempat yang sama dan bertatap muka secara langsung, sedangkan secara tidak langsung yaitu dilakukan peneliti melalui daring. Wawancara bersifat lentur dan terbuka, serta tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama.⁶ Wawancara ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, masuk dalam kategori *in-depth interview*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁷
- 3. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti pada arsip KUA misalnya: Visi dan Misi, struktur organisasi, tugas dan kewenangan petugas KUA,

⁶ Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Keluarga*, (Serang Baru: Laksita, 2019), hlm. 62

⁷ Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 147

berkas-berkas pendaftaran nikah, dan surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan KUA.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut :

- Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu menghimpun data fisik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji kembali secara mendalam hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori.

Dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus yang dikemukakan oleh Yin (2009), karena dengan metode ini peneliti dapat lebih mudah dan cepat menemukan pokok permasalahan

melalui pertanyaan penelitian seperti *how* atau *why*, peristiwa atau kejadian penting pun dapat dirangkum dalam hasil penelitian untuk menjawab permasalahan terkini yang belum ditemukan solusinya.

Peneliti juga menerapkan metode dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yang mana peneliti mengambil data primer langsung dari masyarakat dan pihak yang terlibat dalam masalah ini, peneliti mengambil data dari Kepala KUA dan calon pasangan suami istri yang terlibat, sehingga peneliti dapat terfokus pada data yang benar-benar diperlukan. Dengan itu peneliti dapat mencocokan landasan teori yang sudah ada dengan kejadian atau praktik yang ada di lapangan, apakah sesuai dengan teori yang digunakan atau tidak sesuai. Nyatanya, tidak semua teori sama dengan praktiknya. Namun, dari beberapa kejadian yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Gambut, peneliti dapat menganalisis semua kejadian melalui landasan teori yang sudah ada, mulai dari teori pernikahan, masa 'iddah, poligami hingga prosedur administrasi pencatatan nikah dan poligami. Hanya saja pada kasus ini peneliti mendapati bahwa teori prosedur pencatatan nikah terdapat sedikit perbedaan pada praktiknya di lapangan. Pada KUA Kecamatan Gambut, khusus pernikahan suami yang mantan istrinya masih dalam masa 'iddah, pada kasus ini menggunakan surat perjanjian tidak rujuk dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, peneliti menganalisis data yang didapatkan menggunakan landasan teori agar penelitian ini memiliki dasar yang kokoh serta dapat dibuktikan kebenarannya.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mempelajari permasalahan yang ingin diteliti selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan pada biro skripsi fakultas syariah. Kemudian diseminarkan pada 28 Juli 2020.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara langsung pada informan, dan menganalisis dokumen sehingga diperoleh data yang diperlukan. Tahap ini dimulai pada tanggal 3 November 2020 sd. 3 Desember 2020.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu berangkat dari data yang didapatkan di lapangan, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan arahan agar penelitian fokus pada subjek dan objek yang diteliti.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka peneliti memeriksa kembali data-data yang sudah didapatkan dan landasan teori yang sudah digunakan. Kemudian peneliti mengkonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing dan melakukan beberapa kali perbaikan sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.